



PUTUSAN

Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHNAN bin Alm. KANI
NIK : 1113020107830214
Tempat Lahir : Kotalintang
Umur/ Tgl. Lahir : 39 tahun / 01 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Dusun Blah Imam, Desa Kotalintang,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten
Gayo Lues

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik POLRI di Rutan, sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d tanggal 19 September 2022;
- Terdakwa ditahan melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues di Rutan, sejak tanggal 20 September 2022 s/d tanggal 19 Oktober 2022;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues di Rutan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 1 November 2022;
- Terdakwa di tahan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren di Rutan, sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHNAN Bin Alm. KANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 20 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa **SAHNAN Bin Alm. KANI** dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 20 (dua puluh) kali dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang Bukti beruppa;

➤ 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 10 S No IMEI 1 863159057523649 dan IMEI 2 863159057523656:

Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-16/GL/Eku.2/10/2022 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAHNAN Bin Alm. KANI** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa SAHNAN Bin Alm. KANI membuat akun pada situs Judi Online bernama "sakura toto" atas nama SAHNAN1 dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 S warna Putih milik Terdakwa dan mengaitkan rekening BSI nomor 1057356223 milik terdakwa agar dapat menggunakan layanan judi online pada situs tersebut.
- Setelah Terdakwa memiliki akun pada situs Judi Online tersebut, Terdakwa langsung bisa menggunakan layanan judi online dengan cara Terdakwa mengisi saldo pada akun judi online dengan melakukan transfer dari rekening bank milik Terdakwa ke akun judi online milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasang angka tebakkan beserta biaya taruhannya pada situs judi online tersebut, lalu Terdakwa mengirim angka tebakkan dan biaya pemasangan angka tebakkan tersebut ke Rekening BRI Nomor 118301009975500 An. Niko Wijaya.
- Bahwa selain memasang angka tebakkan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menggunakan akun judi online miliknya tersebut untuk **menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas** bagi orang lain yang hendak bermain judi dengan cara pasang menjumpai Terdakwa secara langsung ataupun dengan menelpon Terdakwa dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



meminta Terdakwa memasang angka yang diinginkan oleh pemasang. Kemudian Terdakwa membayarkan biaya pemasangan angka tersebut dengan menggunakan saldo yang sudah ada sebelumnya di akun milik Terdakwa ke rekening BRI Nomor 118301009975500 An. Niko Wijaya, selanjutnya pemasang membayarkan uang sesuai biaya pemasangan angka yang diinginkan pemasang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa jika angka yang dipasang oleh Terdakwa atau angka yang dititipkan oleh pemasang menang, maka uang hasil kemenangan tersebut akan masuk ke akun judi online milik Terdakwa kemudian Terdakwa dapat menarik saldo (*withdraw*) uang hasil kemenangan tersebut yang secara otomatis akan langsung masuk ke rekening BSI Nomor 1057356223 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik uang tunai dari Rekening Bank milik Terdakwa dan membayarkan uang hasil kemenangan judi online tersebut kepada pemenang yang memasang angka tebakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa selaku penyedia fasilitas judi online tersebut akan mendapatkan persentase keuntungan dengan rincian jika angka pasangan C/F (colok paket) 2 angka menang, maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah kemenangan dan jika angka pasangan 4 angka menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari jumlah kemenangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saksi DARIS RAHMATULLAH dan Saksi YOAN MAULANA (masing-masing merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Gayo Lues), mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues merasa resah karena maraknya permainan judi online di desa tersebut sehingga pada hari itu juga sekira pukul 21.45 WIB, saksi DARIS RAHMATULLAH dan saksi YOAN MAULANA melaksanakan patroli di sekitar Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan pada saat itu saksi-saksi menemukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNAN Bin Alm. KANI yang sedang melakukan tindak pidana Jarimah Maisir yaitu Terdakwa memasang angka tebak orang lain dari akun judi online Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi S 10 warna Putih Nomor Imei1 863159057523649, nomor Imei2 863159057523656.

- Selanjutnya saksi DARIS RAHMATULLAH dan saksi YOAN MAULANA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi S 10 warna Putih Nomor Imei1 863159057523649, nomor Imei2 863159057523656 dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka-angka yang dibayarkan oleh pemasang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Daris Rahmatullah bin Iskandar** dan **Yoan Maulana bin Suherman**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Daris Rahmatullah bin Iskandar, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa benar pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 WIB pada saat patroli rutin unit Opsnal Polres Gayo Lues menemukan Terdakwa sedang melakukan jarimah Maisir/judi online jenis togel

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



dengan menggunakan satu unit handphone miliknya, lalu saksi mengamankan Tersangka dan membuat laporan polisi;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan berada di kios di Desa Persiapan Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, bersama dengan 5 orang lainnya sedang bermain batu domino;
- Bahwa cara Terdakwa menyediakan akun judi togel dan menyediakan deposit pada rekening Terdakwa lalu konsumen datang memasang angka togel baik langsung maupun melalui WA, lalu Terdakwa mengirim ke aplikasi judi online, apabila angka tersebut kena, maka akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 20 %, disamping menjual Terdakwa juga membeli untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online tersebut langsung via google dengan akun Sakura Toto;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merek Redmi dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan, Terdakwa sudah melakukan jarimah maisir 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Saksi II: Yoan Maulana bin Suherman, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa benar pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 WIB pada saat patroli rutin unit Opsnal Polres Gayo Lues berjumlah 5 (lima) orang Anggota POLRI berdasarkan Surat Perintah Operasi Penegakan Hukum terhadap judi online menemukan Terdakwa sedang melakukan jarimah Maisir/judi online jenis togel dengan menggunakan satu unit handphone miliknya, lalu saksi mengamankan Tersangka dan membuat laporan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan berada di kios di Desa Persiapan Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, bersama dengan 5 orang lainnya sedang bermain batu domino;
- Bahwa cara Terdakwa menyediakan akun judi togel dan menyediakan deposit pada rekening Terdakwa lalu konsumen datang memasang angka togel baik langsung maupun melalui WA, lalu Terdakwa mengirim ke aplikasi judi online, apabila angka tersebut kena, maka akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 20 %, disamping menjual Terdakwa juga membeli untuk diri sendiri;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 S Nomor IMEI 863159057523649 dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan, Terdakwa sudah melakukan jarimah maisir 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa SAHNAN bin Alm. KANI:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan sekarang sudah di tahan di Polres selama 90 hari dan di Rutan selama 60 hari;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kios di Desa Persiapan Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan judi togel secara online , lalu datang Patroli Polisi dan memeriksa semua Handphone yang ada di Kios tersebut, kemudian menemukan Handphone Terdakwa terdapat akun judi online dengan rekap pemasangan angka dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa sudah main judi togel online ini 8 (delapan) bulan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyediakan akun judi online di Sakura Toto, Terdakwa menyediakan deposit di rekening Terdakwa minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian datang konsumen ingin membeli togel selanjutnya Terdakwa menerima uang dari konsumen dengan memotong deposit Terdakwa, jika menang Terdakwa akan membayar kepada pemenang dengan rincian jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 8 (delapan) bulan tersebut, namun jika ada yang menang maka Terdakwa menerima 35 % dari jumlah yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan isteri, dari pernikahan dengan isteri tersebut sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang paling besar sedang kuliah dan yang kecil masih sekolah SD tinggal dengan ibunya di Putri Betung;
- Bahwa Terdakwa tahu jika bermain judi dilarang oleh agama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 10 S No IMEI 1 863159057523649 dan IMEI 2 863159057523656;
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah melihat dan memeriksa barang bukti dipersidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah terbukti atau tidak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesal perbuatannya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak membutuhkan penasihat hukum dalam proses pemeriksaan perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam Pasal 62 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan 'Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";

Menimbang, bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 20 berbunyi "*setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan";

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI**, sesuai identitasnya benar dan terbukti merupakan orang/pelaku perbuatan terlarang (jarimah) "*menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*" dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur "**setiap orang**" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hlm. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hlm. 65-66). Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hlm.67). Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hlm.67).

Berdasarkan fakta-fakta yang erungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah secara sadar

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Jarimah Maisir yaitu judi togel dengan tujuan menghasilkan keuntungan selama 8 (delapan) bulan lamanya, menyediakan akun dan mengisi deposit saldo minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk orang lain yang ingin memasang nomor togel melalui akun "sakura toto" miliknya ataupun untuk dirinya sendiri, dengan asumsi jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya menang maka akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dari nilai kemenangan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkisar antara 10 % sampai dengan 20 %. Dengan demikian, unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

3. Unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir.

Menimbang, bahwa unsur menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip secara daring melalui situs <https://www.kbbi.web.id/>

Menyelenggarakan pada angka 5 menyatakan : mengadakan, mengatur, dan mengurus (pesta, rapat, pertunjukan, pameran, perusahaan, dan sebagainya). **Menyediakan Fasilitas** berarti menyiapkan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. **Jarimah Maisir** terbagi pada 2 kata yang masing-masing memiliki arti yaitu **Jarimah** berdasarkan Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, **Jarimah** adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Sedangkan **Maisir** berdasarkan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, **Maisir** adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kios di Desa Persiapan Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan judi togel secara online, lalu datang Patroli Polisi dan memeriksa semua Handphone yang ada di Kios tersebut, kemudian menemukan Handphone Terdakwa terdapat akun judi online dengan rekap pemasangan angka dari konsumen via WhattApps. Terdakwa sudah main judi togel online ini 8 (delapan) bulan. Terdakwa menyediakan akun judi online di Sakura Toto, Terdakwa menyediakan deposit di rekening Terdakwa minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian datang konsumen ingin membeli togel selanjutnya Terdakwa menerima uang dari konsumen dengan memotong deposit Terdakwa, jika menang Terdakwa akan membayar kepada pemenang dengan rincian jika memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ingat berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 8 (delapan) bulan tersebut, namun jika ada yang menang maka Terdakwa menerima 35 % dari jumlah yang menang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu:

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 10 S No IMEI 1 863159057523649 dan IMEI 2 863159057523656;
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut memang digunakan oleh Terdakwa melakukan judi togel secara online.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir** telah terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa telah melakukan Jarimah Maisir, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntutan Umum di dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir** yang diancam sebagaimana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mana ancaman pidananya bersifat ta'zir yakni 'Uqubat Cambuk, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman 'uqubat cambuk terhadap diri Terdakwa sebagai upaya untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa sekaligus untuk memperbaiki perilakunya dan juga pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Hakim akan menetapkan jumlah 'uqubat yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya yaitu 'uqubat ta'zir cambuk yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah dan oleh karena jenis 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 'uqubat ta'zir cambuk, maka terhadap masa penahanan yang dijalani ditetapkan menjadi pengurang terhadap jumlah cambuk dengan ketentuan 1 bulan masa tahanan terhitung dari 1 - 30 hari adalah setara dengan satu kali cambukan dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman terhadap Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** dituntut **Uqubat Ta'zir cambuk** sebanyak **20 (dua puluh) kali** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kepada Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** dijatuhi 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhi Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang peruntukannya namun ada sedikit koreksi dari Majelis Hakim berdasarkan asas kepastian hukumnya, Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengoreksi diserahkan kemana hasil perampasan dari barang bukti sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Penuntut Umum dalamuntutannya meminta agar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah di rampas untuk negara;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim perlu menunjuk lembaga penerima rampasan barang bukti berupa uang tunai tersebut. Menimbang, bahwa *locus delicti* jarimah adalah di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menunjuk rampasan barang bukti berupa uang tunai tersebut kepada Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ta'zir Cambuk, maka terhadap keseluruhan barang bukti Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 10 S No IMEI 1 863159057523649 dan IMEI 2 863159057523656:

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk kemudian diserahkan pada Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/ hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Propinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan dapat merusak masyarakat;
- Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** aktif, berinisiatif dan berniat jahat untuk melakukan jarimah Maisir dan itu merupakan bentuk pengingkaran dalam penegakan hukum Islam yang berlaku di Propinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** adalah seorang Ayah yang merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kewajiban nafkah dan biaya pendidikan bagi 2 (dua) orang anaknya yang saat ini sedang menempuh pendidikan;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', dan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam serta Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan jarimah ***dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **SAHNAN bin Alm. KANI** dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 10 S No IMEI 1 863159057523649 dan IMEI 2 863159057523656:
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Dirampas untuk kemudian diserahkan pada Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Senin tanggal 14 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gafur, S.H.I., M.H. dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Urizal, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri **Octafian Haji Kusuma, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa ;

Ketua Majelis,

ttd

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera,

ttd

Urizal, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)